

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Keterangan saksi anak di bawah umur dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki peran penting, namun juga memiliki batasan dalam sistem peradilan. Meskipun tidak disumpah, keterangan mereka tetap dapat menjadi alat bukti sah, terutama sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti yang menguatkan alat bukti lain sebagaimana alat bukti surat dan petunjuk berdasarkan Visum et Revertum Revertum Nomor: 445/090/UPT.RSUD/I/2024 oleh dr. Ahmad Khairul Anwar Nasution, dokter umum di UPT.RSUD Kotapinang. Dalam perkara ini penulis melakukan penelitian terhadap perkara berdasarkan Studi Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP.

Adapun Akibat Hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada putusa nomor 6623/PID.Sus/2024/PN Rap yaitu:

1. Keterangan Tanpa Sumpah Anak di bawah umur 15 tahun yang belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa sumpah dikarenakan anak melihat kejadian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Keterangan Anak Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian Sempurna, dikarenakan Keterangan anak di bawah umur dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam hukum pidana. Namun dapat dijadikan Sebagai Petunjuk, Keterangan anak di bawah umur ini hanya dapat digunakan sebagai petunjuk atau

tambahan alat bukti lain yang sah berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/090/UPTR.SUD/I/2024 oleh dr. Ahmad Khairul Anwar Nasution, dokter umum di UPT.RSUD Kotapinang yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

3. Perlindungan Hukum Anak yang menjadi saksi dalam KDRT berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk pendampingan, keamanan, dan kenyamanan selama proses persidangan.
4. Peran Hakim, Hakim tetap mempertimbangkan keterangan anak di bawah umur sebagai petunjuk dan dapat menggunakannya untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara.

5.2 Saran

Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur mekanisme perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara dapat diberikan oleh pihak kepolisian atau lembaga sosial sebelum adanya perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut.

Perlunya Peningkatan sosialisasi terhadap Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pendampingan korban, serta peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan mental.